

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENETAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN SURAT SUARA OLEH OKNUM KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (Analisis Putusan Nomor: 233/ Pid.Sus/2020/PN Trt)

**Ardi Wageanto, Anas Syaefudin, Ridho Hakim, Samuel Frederick Natanael
Sidabutar,**

I Komang Disan Maha Tangeb

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: ardi.wageanto@gmail.com

Abstrak

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan pidana terhadap pelaku perusakan surat suara oleh oknum kepala desa dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil Penelitian Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BANJARNAHOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kata Kunci: Penetapan, pidana, pemilu

Abstract

Election is a means of people's sovereignty to elect members of the DPR, DPD, President and vice president, and to elect members of DPRD which is conducted directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the State. Republic of Indonesia. Meanwhile, Pilkada is basically the same as the presidential election. Both were held to elect leaders directly. Pilkada is held to elect regional heads. The regional heads include the Governor-Deputy Governor, the Regent-Deputy Regent and the Mayor-Deputy Mayor. Pilkada is conducted in a certain scope. This study aims to determine the criminal determination of the perpetrators of destroying ballots by village heads in the election of candidates for regents and vice regents. the normative side. The Research Result states that the Defendant RUSMAN BANJARNAHOR has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act. decisions and or actions that benefit or disadvantage one of the pairs of candidates.

Keywords: Determination, criminal, election

A. Latar belakang Masalah

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia.¹ Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.²

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah dan menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka da pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah. Hal ini sering dipandang sebagai sebuah titik balik bagi praktek demokrasi di Indonesia, karena untuk pertama kalinya, masyarakat luas dilibatkan secara langsung untuk memilih pemimpinnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tidak berjalan sesuai dengan harapan banyak kalangan sehingga menimbulkan kecemasan bagi beberapa pihak. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai konflik yang cukup besar sehingga mewarnai perjalanan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di beberapa daerah. Banyak terjadi penyimpangan di berbagai daerah terkait beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang seperti memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan masalah:

Bagaimana penetapan pidana terhadap pelaku perusakan surat suara oleh oknum kepala desa dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati?

C. Tinjauan pustaka

Didalam melakukan Penetapan pidana terhadap pelaku perusakan surat suara yang dilakukan oleh oknum kepala desa di dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama RUSMAN BANJARNAHOR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum. Dan selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan. Dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim

¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hal. 3.

² Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*, PT Pustaka Insan Mandiri, Jakarta, 2008, hal. 34.

tidak menemukan bukti yang menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara

Unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana dan yang dimaksud "dengan kesengajaan" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana.

D. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Dalam kasus ini Bahwa Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku (Kepala Desa Marbun Toruan) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 atau pada waktu bulan Desember tahun 2020 bertempat di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian terdakwa telah "Dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BANJARNAHOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa : a. 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020. Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

3. Barang Bukti

Dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020.

4. Fakta - fakta hukum:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penghitungan hasil suara pemilihan Bupati tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan.
- b. Bahwa pada saat dilakukannya penghitungan Suara di TPS tersebut, salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 01 yaitu Saksi Oloi Marganda Sitinjak memanggil sejumlah orang Tokoh Masyarakat Desa Marbun Toruan diantaranya Anggota DPRD, Perwakilan Penatua, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Marbun Toruan yakni Terdakwa yang hadir di tempat tersebut untuk membacakan dan mengumumkan masing-masing 1 (satu) lembar surat suara.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil untuk membacakan dan mengumumkan Surat Suara yang diserahkan oleh KPPS, Terdakwa menerima surat suara tersebut dan mengatakan yang tercoblos adalah pasangan Dosmar-Oloan sambil menusuk gambar Pasangan Calon Bupati Dosmar BANJARNAHOR dan Calon Wakil Bupati OLOAN P. NABABAN dengan menggunakan kuku jari jempol tangan kiri Terdakwa.
- d. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusuk pasangan calon DOSMAR BANJARNAHOR dengan menggunakan ibu jari tangan kiri yang terdapat dalam 1 (satu) lembar kertas surat suara, sementara sebelumnya surat suara tersebut telah dicoblos pada kolom kosong atau kotak kosong.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa dengan segera melipat kertas surat suara tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi PANTI SIGIRO tanpa memperlihatkannya kepada Saksi di TPS tersebut lalu Saksi PANTI SIGIRO meletakkannya ke dalam kantong plastik surat suara sah.
- f. Bahwa Saksi Adam Jordan Lumbangaol dan beberapa orang yang berada diluar TPS yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak mempermasalahkan hal tersebut namun Terdakwa yang mendengar hal tersebut mengatakan hanya ada satu saksi di TPS.
- g. Bahwa kemudian Saksi Panti Sigiro yang telah memasukan hasil surat suara kedalam plastik, mengambil dan membuka kembali surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa dan diketahui atas surat suara tersebut di coblos kolom kosong dan Dosmar - oloan sehingga Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi yang ada di TPS I dan dinyatakan batal.
- h. Bahwa bentuk surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa adalah kolom yang ditusuk untuk kolom kosong merupakan tusukan menggunakan paku namun untuk kolom Dosmar-oloan tusukan / sobekan sebesar ibu jari sehingga surat suara tersebut dimasukkan kedalam kotak / wadsah surat suara yang batal.
- i. Bahwa dalam suasana ribut akibat surat suara yang rusak tersebut, Terdakwa selaku kepala desa hanya menegur masyarakat untuk tetap menjaga protokol Kesehatan dan langsung meninggalkan lokasi TPS 01 menuju kedai yang berjarak 30 (meter)

5. Saksi - Saksi

Untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang antara lain sebagai berikut:

- a. Dody Jefri Manalu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pada saat Saksi berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi mendapatkan laoran dari Saksi JIBES LUMBANBATU yakni Panwascam Baktiraja yang memberitahukan telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan selanjutnya Saksi langsung menuju TPS 01 Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja untuk melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Kejadian tersebut kemudian juga dilaporkan oleh Saksi ADAM JORDAN LUMBANGAOL kepada pihak Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang mana laporan tersebut didaftarkan ke dalam register untuk menjadi temuan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusuk pasangan calon DOSMAR BANJARNAHOR dengan menggunakan ibu jari tangan kiri yang terdapat dalam 1 (satu)

lembar kertas surat suara, sementara sebelumnya surat suara tersebut telah dicoblos pada kolom kosong atau kotak kosong, kejadian tersebut terjadi pada saat dilakukannya penghitungan Suara di TPS tersebut lalu salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 01 memanggil sejumlah orang Tokoh Masyarakat Desa Marbun Toruan diantaranya Anggota DPRD, Perwakilan Penatua, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Marbun Toruan yakni Terdakwa yang hadir di tempat tersebut untuk membacakan dan mengumumkan masing-masing 1 (satu) lembar surat suara. Pada saat Terdakwa dipanggil untuk membacakan dan mengumumkan Surat Suara yang diserahkan oleh KPPS lalu Terdakwa yang menerima surat suara tersebut membacakan surat suara dengan mengatakan "DOSMAR OLOAN" sambil menusuk gambar Pasangan Calon Bupati Dosmar BANJARNAHOR dan Calon Wakil Bupati OLOAN P. NABABAN dengan menggunakan kuku jari jempol tangan sebelah kiri Terdakwa padahal surat suara tersebut telah tercoblos pada kolom kosong, selanjutnya Terdakwa dengan segera melipat kertas surat suara tersebut lalu menyerahkannya kepada anggota KPPS tanpa memperlihatkan kepada Saksi Pasangan Calon di TPS tersebut kemudian Saksi ADAM JORDAN LUMBANGAOL dan beberapa orang yang berada diluar TPS yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak dan mempertanyakan keabsahan surat suara tersebut, kemudian Terdakwa yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan masyarakat yang meributkan hal tersebut adalah bukan saksi karena cuma ada satu saksi di TPS.

b. Adam Jordan Lumban Gaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusuk pasangan calon DOSMAR BANJARNAHOR dengan menggunakan ibu jari tangan kiri yang terdapat dalam 1 (satu) lembar kertas surat suara, sementara sebelumnya surat suara tersebut telah dicoblos pada kolom kosong atau kotak kosong, pada saat dilakukannya penghitungan Suara di TPS tersebut, salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 01 memanggil sejumlah orang Tokoh Masyarakat Desa Marbun Toruan diantaranya Anggota DPRD, Perwakilan Penatua, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Marbun Toruan yakni Terdakwa yang hadir di tempat tersebut untuk membacakan dan mengumumkan masing-masing 1 (satu) lembar surat suara, pada saat Terdakwa dipanggil untuk membacakan dan mengumumkan Surat Suara yang diserahkan oleh KPPS, Terdakwa menerima surat suara tersebut dan mengatakan "DOSMAR OLOAN" sambil menusuk gambar Pasangan Calon Bupati Dosmar BANJARNAHOR dan Calon Wakil Bupati OLOAN P. NABABAN dengan menggunakan kuku jari jempol tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan segera melipat kertas surat suara tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi PANTI SIGIRO tanpa memperlihatkan kepada Saksi di TPS tersebut lalu Saksi PANTI SIGIRO meletakkannya ke dalam kantong plastik surat suara sah. Saksi dan beberapa orang yang berada diluar TPS yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak memperlakukan hal tersebut namun Terdakwa yang mendengar hal tersebut mengatakan hanya ada satu saksi di TPS. Keberadaan Saksi ketika terjadinya tindak pidana pengerusakan tersebut berada di luar dan berdiri di dekat TPS 01 Desa Marbun Toruan yang mana Saksi menyaksikan proses perhitungan surat suara di TPS 01 Desa Marbun Toruan serta menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa tersebut, jarak saksi ketika melihat terjadinya peristiwa pengerusakan tersebut adalah ± 5 (lima) meter, dan penerangan pada dalam keadaan terang benderang karena kejadian tersebut terjadi pada siang hari, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri. Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) lembar surat suara yang telah dibacakan tersebut menjadi batal / tidak sah karena telah rusak sehingga salah seorang masyarakat yang terdaftar pada TPS 01 Desa Marbun Toruan kehilangan hak suara / hak pilih dan menguntungkan salah satu pasangan calon.

c. Binsar Pardamean Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan Saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 31 Oktober 2018. Peserta rapat pemungutan suara adalah KPPS, Saksi, Pemilih, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan dalam negeri. Dalam Pasal 47 sesuai PKPU Nomor 18 tahun 2020 dan PKPU Nomor 20 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahawasanya tindakan Anggota KPPS yang mengundang Terdakwa untuk masuk dan membacakan surat suara adalah tindakan yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Ketua KPPS tidak berwenang untuk menyuruh tokoh masyarakat membacakan hasil pencoblosan surat suara, ada kode etik yang dilanggar oleh Ketua KPPS yaitu profesional. Akibat kejadian tersebut, 2 orang anggota KPPS telah diberhentikan, tidak ada sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan anggota KPPS tersebut. Saksi ada mensosialisasikan tugas dari KPPS kepada anggota Saksi, jika dua gambar yang dicoblos dalam surat suara mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pemberhentian Ketua KPPS efektif pertanggal 19 Desember 2020

d. Panti Sigiro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Cara Terdakwa melakukan pengerusakan atas surat suara yang ada di TPS I yaitu, pada saat Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK memanggil Terdakwa selaku kepala Desa kemudian Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK menyerahkan surat suara tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima surat suara tersebut dan Terdakwa langsung menusuk gambar DOSMAR-OLOAN dengan menggunakan jari jempol kiri dengan membuka surat suara sambil mengatakan DOSMAR-OLOAN kemudian surat tersebut diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan kedalam kantung plastik sah namun karena saat itu ada suara teriakan dari luar TPS yang mengatakan kenapa surat suaranya di robek maka Saksi mengambil kembali surat tersebut. Saksi kemudian membukanya kembali dan diketahui atas surat suara tersebut di coblos kolom kosong dan Dosmar - oloan sehingga Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi yang ada di TPS I dan dinyatakan. Terdakwa menerima surat suara dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK dalam keadaan baik dan sah sebelum dirusak Terdakwa, bentuk surat suara yang dirusak oleh Terdakwa adalah kolom yang ditusuk untuk kolom kosong tusukan menggunakan paku namun untuk kolom Dosmar-oloan tusukan / sobekan sebesar ibu jari sehingga surat suara tersebut dimasukkan kedalam kotak / wadsah surat suara yang batal. Saksi mengenali surat suara yang diperlihatkan pemeriksa dan benar surat suara tersebutlah yang dibacakan dan dirusak oleh Terdakwa dengan mempergunakan Jari tangan jempol kiri tersebut, pada saat pencoblosan di TPS, alat yang telah disiapkan untuk mencoblos yaitu berupa paku yang mana surat suara tidak dapat di tusuk dengan alat lain selain dari paku yang di siapkan di TPS

e. Oloi Marganda Sitinjak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengerusakan surat suara sah tersebut. Saksi mengundang Terdakwa selau Kepala Desa Marbun Toruan untuk membacakan dan mengumumkan hasil 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan Pemilih, pada saat Terdakwa hendak membuka surat suara tersebut kemudian dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kiri Terdakwa menusuk kolom pasangan calon DOSMAR BANJARNAHOR - OLOAN NABABAN dan menyebutkan surat suara tersebut tercoblos untuk pasangan calon DOSMAR BANJARNAHOR - OLOAN NABABAN tanpa memperlihatkan kepada Saksi pada TPS dan meminta kepada Saksi Panti Sigiro untuk menaruh surat suara tersebut ke kantung plastic tempat suara sah untuk pasangan calon DOSMAR

BANJARNAHOROLOAN NABABAN, selanjutnya terdengar suara masyarakat dari luar TPS dan menanyakan kenapa dirusak surat suara tersebut lalu Ketua KPPS yaitu Saksi PANTI SIGIRO mengambil 1 (satu) lembar surat suara yang dibacakan/diumumkan oleh Terdakwa tersebut dan meletakkan surat suara tersebut di atas meja. Saksi PANTI SIGIRO mengambil surat suara tersebut dan menunjukkannya kepada Saksi TPS dan Pemantau Pilkada serta Pengawas TPS, dimana terlihat jelas pada 1 (satu) lembar surat suara tersebut ada tercoblos pada kolom kosong serta terdapat robekan pada kolom DOSMAR BANJARNAHOR - OLOAN NABABAN sehingga saksi menyatakan Surat suara tersebut menjadi batal / tidak sah. Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan atas nama RUSMAN BANJARNAHOR diijinkan masuk ke dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan untuk membacakan dan mengumumkan hasil pemilihan pada 1 (satu) lembar surat suara sah yaitu sebagai bentuk penghormatan/menghargai Terdakwa sebagai pengembalian jabatan Kepala Desa di Desa Marbun Toruan, serta adapun orang yang memberikan 1 (satu) lembar surat suara sah kepada Terdakwa untuk dibacakan/diumumkan sebelum dirusak adalah Saksi sendiri. Bentuk dan ciri-ciri atas surat suara yang dirusak oleh Terdakwa adalah kolom yang ditusuk untuk kolom kosong tusukan mempergunakan paku, kemudian untuk kolom Dosmar-oloan tusukan / sobekan sebesar ibu jari sehingga surat suara tersebut dimasukkan kedalam kotak / wadsah surat suara yang batal, Saksi mengenali surat suara yang diperlihatkan pemeriksa dan benar surat suara tersebutlah yang di Rusak oleh Terdakwa dengan mempergunakan Jari tangan jempol kiri tersebut

f. Esra Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengrusakan surat suara sah tersebut, saksi selaku anggota KPPS 4 pada TPS 01 Desa Marbun Toruan, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan ketika melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri; - Adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara, akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan tersebut adalah 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan menjadi batal / tidak sah karena telah rusak

g. Frans Nico Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengrusakan surat suara sah tersebut, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan ketika melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri. Adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS

01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara, akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab.Humbang Hasundutan tersebut adalah 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan menjadi batal / tidak sah karena telah rusak

h. Tety Lumbangaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengrusakan surat suara sah tersebut, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan ketika melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri. Adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara, akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab.Humbang Hasundutan tersebut adalah 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan menjadi batal / tidak sah karena telah rusak

i. Mega Suminar Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengrusakan surat suara sah tersebut, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan ketika melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri. Adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara, akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab.Humbang Hasundutan tersebut adalah 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan menjadi batal / tidak sah karena telah rusak

j. Sinar Indah Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, keberadaan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar hasil surat suara sah pada pelaksanaan perhitungan Pilkada tahun 2020 tersebut adalah berada di dalam TPS 01 Desa Marbun Toruan dan ikut menyaksikan kejadian pengrusakan surat suara sah tersebut, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marbun Toruan ketika melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 hanya menggunakan ibu jari tangan kiri. Adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara, akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) lembar surat suara pada proses perhitungan hasil suara pada Pilkada Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan tersebut adalah 1 (satu) lembar surat suara yang telah digunakan menjadi batal / tidak sah karena telah rusak

k. Jawasi Lumbangaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Pada saat itu Saksi datang karena diundang sebagai tokoh masyarakat, Saksi membacakan hasil suara di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan urutan kedua, Saksi membacakan surat suara dengan hasil suara yang ditusuk adalah Dosmar, yang memasukan kedalam plastik adalah Saksi sendiri, yang mendapatkan urutan pertama dalam membacakan surat suara adalah Poltak Purba, pada saat Poltak Purba membacakan surat suara siapa yang ditusuk adalah kotak kosong surat suara pertama yang ditusuk adalah kotak kosong, surat kedua adalah pasangan Dosmar, surat suara ketiga adalah kotak kosong dan surat suara keempat adalah kotak kosong namun dibacakan yang terpilih adalah pasangan Dosmar oleh Terdakwa.

l. Herlina Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Saksi merupakan pengawas TPS dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa, jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 2 (dua) meter.

m. Swarningsih Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Terdakwa dapat masuk kedalam TPS dikarenakan adanya panggilan dari Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan, maksud dan tujuan Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku KPPS 2 di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam TPS 01 Desa Marbun Toruan adalah dikarenakan menghargai Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk diberi kesempatan membacakan hasil pemungutan suara. Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mengetahuinya setelah kejadian.

n. Lentaria Siringo-ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Saksi merupakan anggota KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu, Saksi melihat Terdakwa melakukan pengerusakan satu lembar surat suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 13.30 WIB pada saat penghitungan suara berlangsung. Terdakwa ada menunjukkan surat suara yang dibacanya namun tidak terbuka lebar, Saksi ada melihat kotak kosong tercoblos pada surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa dan melihat surat suara ada bekas rusak. Saksi melihat Terdakwa menyerahkan surat suara kepada Saksi Panti Sigiro. Kemudian Saksi membuat laporan mengenai kejadian tersebut selaku pamantau independent.

o. Dame Hasiholan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya setelah tersebar video mengenai kejadian tersebut di media social.

p. Jontriman Lumbangaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Saksi merupakan ketua PPS, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya setelah tersebar video mengenai kejadian tersebut di media social.

q. Suang Ali Banjarnahor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan 1 (satu) lembar surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR selaku Kepala Desa Marbun Toruan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan. Saksi merupakan Saksi dari Calon Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan, pada saat kejadian Saksi ada di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi melihat surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa adalah Calon Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan. Terdakwa sewaktu membuka surat suara tidak membukanya secara lebar, Saksi mengetahui surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa rusak adalah saat surat suara dibacakan.

Dari saksi saksi yang telah di hadirkan di atas dan diuraikan maka Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 2) Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan dan keterangannya tersebut benar serta tidak ada perubahan lagi;
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan pemilih di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan;
- 4) Bahwa ada 4 (empat) orang yang diundang untuk membacakan hasil surat suara di TPS 01;
- 5) Bahwa pada saat Terdakwa membacakan hasil surat suara, Terdakwa ada memperlihatkan dan membuka surat suara;
- 6) Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Oloi Marganda Sitinjak sebanyak 2 (dua) kali lalu diserahkan 1 (satu) lembar surat suara kepada Terdakwa;
- 7) Bahwa Terdakwa hanya membacakan hasil surat suara di TPS01; - Bahwa Terdakwa membacakan hasil surat suara yang terpilih adalah Calon Dosmar;
- 8) Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan hasil surat suaranya kepada Saksi lalu Terdakwa melipat kertas surat suara tersebut dan ada teriakan dari Saksi Adam Jordan Lumbagaol bersama dengan teman-temannya dengan mengatakan kenapa dirusak;

- 9) Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hanya ada 1 (satu) Saksi dan mohon kepada masyarakat untuk tetap menjaga protocol Kesehatan;
- 10) Bahwa ada Saksi Suang Ali Banjarnahor dan Saksi Independen yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya mengatakan surat suara tersebut adalah sah;
- 11) Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat suara tersebut kepada Saksi Panti Sigiro untuk dimasukkan kedalam plastic;
- 12) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah plastik yang disediakan tersebut sudah ada isinya atau belum;
- 13) Bahwa setelahnya Terdakwa pergi ke suatu kedai yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi TPS01;
- 14) Bahwa ketika masyarakat ribut-ribut dengan mengatakan surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa telah dirobek, Terdakwa tidak mengetahui apakah surat suara tersebut diperiksa kembali atau tidak karena Terdakwa sudah tidak berada di TPS01;
- 15) Bahwa pada saat surat suara diserahkan kepada Terdakwa untuk dibacakan, yang tercoblos adalah calon Dosmar dan pada bagian kotak kosong tidak ada dicoblos;
- 16) Bahwa Terdakwa merupakan kepala desa sejak tahun 2019 dan dilantik oleh Bupati Dosmar;
- 17) Bahwa ada keributan yang terjadi pada saat Terdakwa selesai membacakan surat suara dan yang Terdakwa lakukan adalah menghimbau untuk menjaga protokol Kesehatan lalu Terdakwa meninggalkan lokasi TPS01;
- 18) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bukanlah surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa;

Dalam keterangan di atas maka Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

- a) Fitri Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi merupakan perangkat Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja yang menjabat Kasi sehingga Terdakwa adalah pimpinan Saksi sejak tahun 2019 s/d sekarang;

- Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih tetap) di TPS 02 yang berada di Desa Marbun Toruan lalu Saksi disuruh orang lain yang bekerja di Kantor Camat Baktiraja untuk memantau penghitungan suara di TPS 01 sehingga Saksi berada di tempat tersebut. Saksi mengikuti pada saat dilakukan penghitungan surat suara sampai dengan setelah penghitungan surat suara tersebut selesai, posisi Saksi berada di luar TPS untuk melakukan pemantauan penghitungan surat suara tersebut, pada saat dilakukannya penghitungan Suara di TPS tersebut, Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 01 memanggil sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Marbun Toruan yang mana awalnya Anggota DPRD yaitu POLTAK PURBA membacakan surat suara yang telah dicoblos tersebut lalu dilanjutkan oleh Perwakilan Penatua yakni Saksi JAWASI LUMBANGAOL lalu Tokoh Masyarakat yakni Sdr. Ir. LABERTHO SIMANULLANG dan yang terakhir adalah Kepala Desa Marbun Toruan yakni Terdakwa yang hadir di tempat tersebut untuk membacakan dan mengumumkan masing-masing 1 (satu) lembar surat suara, kemudian pada saat Terdakwa dipanggil untuk membacakan dan mengumumkan Surat Suara yang diserahkan oleh Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK tersebut, Terdakwa membacakan surat suara tersebut dengan mengatakan yang terpilih adalah Dosmar lalu memperlihatkannya kepada Saksi di TPS tersebut. Saksi melihat surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa tercoblos pasangan Calon Dosmar dan untuk kotak kosong tidak tercoblos, kemudian Saksi PANTI SIGIRO (Ketua KPPS) meletakkannya ke dalam kantong plastik surat suara sah namun Saksi ADAM JORDAN LUMBANGAOL yang berada diluar TPS yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak untuk mempertanyakan kenapa surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa tersebut dirobek dan membuat situasi di tempat tersebut ricuh kemudian Terdakwa yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan hanya ada satu saksi di TPS, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan TPS 01 menuju warung yang terletak cukup jauh dari lokasi TPS 01, kemudian Saksi PANTI SIGIRO mengambil kembali surat suara tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK untuk dilihat kembali kepada Saksi TPS 01 lalu lembar surat suara yang sebelumnya dibacakan oleh Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada Saksi di TPS dan pengawas TPS tersebut kemudian surat suara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah karena rusak. Saksi tidak

melihat Terdakwa ada melakukan pengerusakan surat suara tersebut; - Bahwa didalam surat suara tersebut terdapat 2 (dua) pilihan yaitu untuk calon Dosmar-Oloan dan Kotak Kosong, hasil penghitungan Surat suara di TPS 01 Kecamatan Baktiraja Sdr. DOSMAR BANJARNAHOR yang memiliki suara terbanyak - Bahwa Surat suara yang dinyatakan tidak sah atau batal berjumlah 5 Surat suara.

b) Lamtorang Banjarnahor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi pada saat kejadian berada di lokasi TPS01, pada saat Terdakwa membacakan hasil surat suara, Terdakwa memperlihatkan suara suara tersebut juga kepada Saksi. Terdakwa membacakan yang terpilih dalam surat suara yang dipegangnya adalah calon pasangan Dosmar. Saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS01, surat suara yang telah dibacakan masing-masing disimpan tersendiri yaitu di kantong plastik khusus surat suara yang tercoblos calon pasangan Dosmar dan kantong plastik khusus surat suara yang tercoblos kotak kosong. Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak tindakan kepala desa yang meninggalkan lokasi TPS01 dalam keadaan suasanya yang rebut.

6. Pertimbangan Majelis Hakim

dalam hal pertimbangan oleh majelis hakim maka majelis hakim:

- a. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.
- b. Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan kesengajaan" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi yang memberatkan (*a charge*) dan barang bukti maka terungkap fakta di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penghitungan hasil suara pemilihan Bupati tepatnya di TPS 01 Desa Marbun Toruan Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan.
- d. Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penghitungan Suara di TPS tersebut, salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 01 yaitu Saksi Oloi Marganda Sitinjak memanggil sejumlah orang Tokoh Masyarakat Desa Marbun Toruan diantaranya Anggota DPRD, Perwakilan Penatua, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Marbun Toruan yakni Terdakwa yang hadir di tempat tersebut untuk membacakan dan mengumumkan masing-masing 1 (satu) lembar surat suara.
- e. Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dipanggil untuk membacakan dan mengumumkan Surat Suara yang diserahkan oleh KPPS, Terdakwa menerima surat suara tersebut dan mengatakan yang tercoblos adalah pasangan Dosmar-Oloan sambil menusuk gambar Pasangan Calon Bupati Dosmar BANJARNAHOR dan Calon Wakil Bupati OLOAN P. NABABAN dengan menggunakan kuku jari jempol tangan kiri Terdakwa.
- f. Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusuk pasangan calon Dosmar Banjarnahor-Oloan P. Nababan dengan menggunakan ibu jari tangan kiri yang terdapat dalam 1 (satu) lembar kertas surat suara, sementara sebelumnya surat suara tersebut telah dicoblos pada kolom kosong atau kotak kosong.
- g. Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan segera melipat kertas surat suara tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi PANTI SIGIRO selaku Ketua KPPS tanpa memperlihatkan kepada Saksi di TPS tersebut lalu Saksi PANTI SIGIRO meletakkannya ke dalam kantong plastik surat suara sah.
- h. Menimbang, bahwa Saksi Adam Jordan Lumbangaol dan beberapa orang yang berada diluar TPS yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak dan mempermasalahkan hal tersebut namun Terdakwa yang mendengar keributan tersebut mengatakan hanya ada satu saksi di TPS.

- i. Menimbang, bahwa kemudian Saksi Panti Sigiro yang telah memasukan hasil surat suara kedalam plastik, mengambil dan membuka kembali surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa dan diketahui atas surat suara tersebut di coblos kolom kosong dan juga Calon Pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan P. Nababan sehingga Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi yang ada di TPS I dan dinyatakan batal.
- j. Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan menyatakan pada pokoknya surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB hanya tercoblos pasangan Calon Dosmar Banjarnahor-Oloan P. Nababan dan untuk bagian kotak kosong tidak ada tercoblos serta barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020 bukanlah surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa.
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membacakan hasil surat suara dengan urutan keempat setelah ketiga tokoh masyarakat lainnya dengan menyebutkan pasangan Calon Dosmar Banjarnahor-Oloan P. Nababan yang tercoblos dalam surat suara namun karena Saksi Adam Jordan Lumban Gaol berteriak dan menyatakan kenapa surat suaranya dirusak sehingga menimbulkan keributan sehingga Saksi Panti Sigiro segera membuka surat suara yang baru diberikan kepadanya untuk dimasukan kedalam plastik dan ternyata pada surat suara tersebut terdapat 2 (dua) tusukan dibagian masing-masing kolom yaitu yang ditusuk untuk kolom kosong adalah tusukan menggunakan paku namun untuk kolom Calon Pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan P. Nababan adalah tusukan / sobekan sebesar ibu jari oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat suara tersebut adalah surat suara yang dibacakan oleh Terdakwa sehingga keterangan Terdakwa dan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut diatas haruslah dikesampingkan
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja merusak hasil pemungutan suara telah terpenuhi secara sah menurut hukum.
- m. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- n. Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- o. Menimbang, bahwa di dalam pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rusman Banjarnahor tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum untuk dikesampingkan.
- p. Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pembedaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari,

- sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat.
- q. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - r. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - s. Menimbang, bahwa walaupun ancaman pidana minimal telah ditentukan dalam Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Majelis Hakim berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan berkeyakinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari kelalaian Ketua KPPS (Saksi Panti Sigiro) dan anggota KPPS (Saksi OLOI MARGANDA SITINJAK) yang memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membacakan hasil pemungutan suara dimana berdasarkan Pasal 47 ayat 4 (b) PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota, yang bertugas untuk mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas adalah Ketua KPPS. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.
 - t. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa telah merusak tujuan pemerintah dalam menciptakan pemilihan umum secara jujur dan adil Keadaan yang meringankan.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - u. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

7. Mengadili

Dalam hal ini majelis hakim mengadili dalam perkara kasus ini ialah :

- a. Menyatakan Terdakwa RUSMAN BANJARNAHOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak hasil pemungutan suara".
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (Satu) lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh Pemilih pada Pilkada Kabupaten Humbang hasundutan tahun 2020

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan yang sudah penulis tulis, maka dengan ini Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BANJARNAHOR**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 E ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) dari Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

untuk penyelenggara pilkada, harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mengedukasi masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan mekanisme komplain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran publik terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada. Penyelenggara pemilu dan DKPP memanfaatkan seluruh aduan yang diberikan masyarakat sebagai *feedback* atas kinerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*, PT Pustaka Insan Mandiri, Jakarta, 2008.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :233/ Pid.Sus/2020/PN Trt.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb56d45a348358abc2303835323431.html>, diakses pada tanggal 11 april 2021 jam 20:22 Wib.

